



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyesuaian dan perbaikan terhadap beberapa rekening yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 781);
24. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 906-713-2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 62) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.784.179.407.094,00 (*tujuh ratus delapan puluh empat milyar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh sembilan puluh empat rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 581.995.752.875,00 (*lima ratus delapan puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 559.110.314.875,00 (*lima ratus lima puluh sembilan milyar seratus sepuluh juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.885.438.000,00 (*dua puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 559.110.314.875,00 (*lima ratus lima puluh sembilan milyar seratus sepuluh juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Insentif Daerah.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 513.578.758.875,00 (*lima ratus tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*);
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.45.531.556.000,00 (*empat puluh lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.784.179.407.094,00 (*tujuh ratus delapan puluh empat milyar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tidak Terduga.

5. Ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 630.374.863.970,00 (*enam ratus tiga puluh milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 332.361.032.214,00 (*tiga ratus tiga puluh dua milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga puluh dua ribu dua ratus empat belas rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 272.145.283.730,00 (*dua ratus tujuh puluh dua milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 24.637.748.026,00 (*dua puluh empat milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.230.800.000,00 (*satu milyar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah*).

6. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 179.940.719.381,00 (*seratus tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus Sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 135.035.929.883,00 (*seratus tiga puluh lima milyar tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.919.686.355,00 (*dua belas milyar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.101.866.750,00 (*enam milyar seratus satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.767.657.650,00 (*lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.039.788.500,00 (*tiga milyar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.854.936.556,00 (*enam milyar delapan ratus lima*

puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).

- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.336.222.024,00 (*tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu dua puluh empat rupiah*).
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.113.113,00 (*dua juta seratus tiga belas ribu seratus tiga belas rupiah*).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 8.768.019.122,00 (*delapan milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan belas ribu seratus dua puluh dua rupiah*).
 - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 278.715.721,00 (*dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah*).
 - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 835.783.707,00 (*delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah*).
7. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 92.985.594.077,00 (*sembilan puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 46.475.657.781,00 (*empat puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.824.945.000,00 (*satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.178.481.530,00 (*seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah*).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.506.509.766,00 (*empat puluh empat milyar lima ratus enam juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah*).

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.272.145.283.730,00 (*dua ratus tujuh puluh dua milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.51.364.807.424,00 (*lima puluh satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.130.430.869.850,00 (*seratus tiga puluh milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.456.027.784,00 (*sembilan belas milyar empat ratus lima puluh enam juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.644.472.357,00 (*empat puluh empat milyar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan

sebesar Rp. 2.605.950.000,00 (*dua milyar enam ratus lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.51.364.807.424,00 (*lima puluh satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.51.133.107.424,00 (*lima puluh satu milyar seratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Barang Tak Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.231.700.000,00 (*dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah*).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (9) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.130.430.869.850,00 (*seratus tiga puluh milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi);
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;

1. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.113.573.560.853,00 (*seratus tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.102.706.378,00 (*enam milyar seratus dua juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.058.600.000,00 (*dua milyar lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.507.481.892,00 (*dua milyar lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.34.500.000,00 (*tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.231.520.000,00 (*satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (9) Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.044.786.934,00 (*dua milyar empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah*).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.222.000.000,00 (*dua ratus dua puluh dua juta rupiah*).
- (11) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.972.038.000,00 (*satu milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh delapan ribu rupiah*).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.217.118.266,00 (*dua ratus tujuh belas juta seratus delapan belas ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar

Rp.378.557.527,00 (*tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*).

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.456.027.784,00 (*sembilan belas milyar empat ratus lima puluh enam ribu dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.530.000,00 (*dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.747.303.241,00 (*dua belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu dua ratus empat puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.921.325.058,00 (*satu milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.499.369.485,00 (*dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.265.500.000,00 (*dua milyar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*)

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.44.644.472.357,00 (*empat puluh empat milyar*

enam ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 44.464.472.357,00 (*empat puluh empat milyar empat ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*).

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.605.950.000,00 (*dua milyar enam ratus lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.598.950.000,00 (*dua milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*).

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.24.637.748.026,00 (*dua puluh empat milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp.23.902.100.500,00 (*dua puluh tiga milyar sembilan ratus dua juta seratus ribu lima ratus rupiah*).

- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.735.647.526,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*).

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.902.100.500,00 (*dua puluh tiga milyar sembilan ratus dua juta seratus ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.123.472.500,00 (*sembilan milyar seratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.213.628.000,00 (*empat belas milyar dua ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.565.000.000,00 (*lima ratus enam puluh lima juta rupiah*).

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.230.800.000,00 (*satu milyar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan

- c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.800.000,00 (*seratus juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.080.000.000,00 (*satu milyar delapan puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
17. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.143.804.543.124,00 (*seratus empat puluh tiga milyar delapan ratus empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.085.739.500,00 (*empat milyar delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 38.995.679.223,00 (*tiga puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 46.163.052.940,00 (*empat puluh enam milyar seratus enam puluh tiga juta lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 52.240.350.461,00 (*lima puluh dua milyar*

Pasal II

Peraturan Walikota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 2021 9 April 2021
WALIKOTA BUKITTINGGI,




ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi

Pada tanggal 2021 9 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR.....¹⁰